



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334Pdt.Gf2016/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memenksa dan mengadili pefkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majells telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara.

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekeljaan Mahasiswi, pendidikan S1, tempat ked,aman di Ulutedong, kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

melawan

tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Ulutedong, kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berxartan dang an perkara ml;

Telah meridengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

OUUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 April 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan 334/Pdt.Gf2.016JPA Prg. tanggal 25 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I Bahwa pada tanggal 29 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. No.33,1/tclt.G/2(11/PA.fr&.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kubpan Alcta Nikah Nomor: 194f28M/2004, tertanggal 29 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri selama 6 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah disebabkan karena tanpa sebab yang jelas Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat merasa kepergian Tergugat tersebut disebabkan karena adanya pengaruh dari pihak ketiga yaitu orangtua angkat Tergugat karena orangtua angkat Tergugat tidak menyetujui pernikahan Tergugat dengan Penggugat.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan sejak berpisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Irpan. HN bin H.M Haris.D, terhadap Penggugat Nurlina binti La Risi

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya mesjupun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemerksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kt4Jan Nikah Nomor 194128N112004, tanggal 29 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1,

2. Ash Surat pernyataan Cerai an. Irpan HN bin. H M. Hans D. Tertanggal 2 Mei 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

D. Saksi

- I. Haedir Hendra bin Hendra, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sakuriti rumah salat Umum Pinrang, tempat kadiaman di Lalle Baru. Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpatnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Nurlina binti La Risi sedangkan Tergugat bernama Irpan, karena

Hol. I dortU hol No.JM/h11.G/201W,A.ha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kemanakan saya sedangkan Tergugat adalah ipar saya

Bahwa, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, menikah di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tahun 2004, saksi hadir.

Bahwa Peggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun bersama dan harmonis. selama kurang lebih 6 tahun di rumah orangtua Peggugat, dan belum dikarunial anak

Bahwa keadaan rumah tangga peggugat dan Tergugat, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tahun 2010 rumah tangga keduanya sudah mulai terjadi kesalah pahaman berdua, bahkan. keduanya sudah pisah tern pat tinggal.

Bahwa penyebab sehingga Peggugat dan Tergugat berpeeh tempat tingat karena dari awal perkawinan Peggugat dan Tergugat orangtua angkat Tergugat tidak menyetujui pemikahan keduanya .

Bahwa saksi kelahui dari awal dan saya melihat Tergugat lebih mempefhabarkan ibu angkat ketimbang Peggugat seodIn.

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Peggugat, tidak pernah ada nafkah selamah prsah tempat.

Bahwa selama Peggugar dan Tergugat berpisah, lldak pernah ada upaya untuk dirukunkan.

Bahwa Periggugat dan Trergugat berpisah, sudah 6 tahun sampar sekarang

Bahwa sudah suht Peggugat untuk mempertahankan rumah tangga keduanya.

2. M Rezki bin La Jumardi, umur 27 tahun, agama Islam, pekenaen sakurili rumah Sakit umum Pinrang, bertempat tinggal di Ulutedong, Kelurahan Macorawahe, Kecamatan Watang Sewmo, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat, Peggugat bernama Nurlina binti La Risi sedangkan Tergugat bernama Irgan, Karena

t<ol. • d>11 hal.,...No.3M/N1.6/201WM<s.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kernaakan saksi sedangkan Tergugat adalah per

Bahwa saksi kkethui Penguat dan Tergugat adalah Suami Isteri.

Saksi hadir pada saat memkah di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tahun 2004

Bahwa Penguat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun bersama dan harmonis, selama kurang lebth 6 tahun di rumah orangtua Penguat, dan belum dikaruniai anak

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun tahun 2010 rumah tangga keduanya sudah mulai terjadi kesalah pahaman berdua, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal.

Bahwa penyebab sehingga Penguat dan Tergugat berpisah, karena dari awal perkawinan Penguat dan Tergugat orangtua angkat Tergugat tidak menyetujui pernikahan keduanya

Bahwa saksi ketahui dari awal dan melihat Tergugat lebih mernpertiatikan eu angkat kelimbang Penguat sendiri.

Bahwa Tergugat yang pergi menir,ggalkan Penguat, slJdah enam bulan lamanya.

Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah ada nafkah, dan tidak pernah ada upaya untuk merukunkan.

Bahwa Sudah sulit Penguat untuk mempertahankan rumah tangga keduanya.

Setanjutnya untuk singkatnya uraian putusan mt, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan IU,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai di alas.

Menimbang, bahwa temyata Tefljugal. meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang 3ah;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara reerra dan patut akan tetapr tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena nu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (t) R.Bg. yattu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beratasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dahl gugatan;

Memmbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3 dan 5. Penggugat telah mengajukan ala! bukti surat P 1, P 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa buktl P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan ekta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktl tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fonnal dan metern, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Pernyataan Cerai Afl. Irpan HN bin H.M. Haris, bukti tersebut menjelaskan mengenai kesiapan dan tidak keberatan Tergugat untuk eercera dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiit. Oleh karena ttu bukb tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat. sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat fonnal sebeqasnana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1,2,3,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dall! yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,2,3,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta keladian sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini terjadi perpisahan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.

Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun selama enam tahun dan belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan enam tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
3. Bahwa penyebab sehingga Tergugat pergi dan pindah pindah tempat tinggal karena dari awal pernikahannya tidak disertai oleh orang tua angkat Tergugat.
4. Bahwa, Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- t. KJab Ahkam Al-Ur'an juz II halaman 405:

Artinya "Barang Siapa yang dipanggil hak, muslim untuk menghadap dipersidangan. kemudian, ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah halmya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya "Apa/Jika Tergugat anggan, bersambunyi, atau dia ghalb, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya. "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka dalam (boleh) menceraikan suaminya isteri itu dengan talak saww;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah Juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Haki berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti menu rut hukum, oletl karena rtu dapat dikabutkan,

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitere Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengmmkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah emena Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepacla Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkewnan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasar 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua den9an Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan huk.um Islam yang berkutan dengan perkara ini;

MENGAOILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resm, dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjaluhkan talak. satu ba'in sughra Tergugat (Irpan. HN bin H.M Harts DJ terhadap Penggugat (Nurlina binti La Risi);
4. Memenntahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pmrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

llol *doriU hol.l'ut.l<o J),I/Nt.G/201.IIPA.l'f&.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251 000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 bertempat dengan bertepatan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ors. H. A. Armruddin B, S.H, M.H. ketua majelis, Ora. Hj. Hapah dan Drs Abd. Rasyid. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 bertempat, dengan bertepatan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. Haisah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hajrah

Hakim Anggota

Ors. Abd Rasyid, M H

Panitera Pengganti,

Ora Hj. Haisah, S H.

10 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parnclan biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	160 000,-
4.	Redaksi	Rp	5 000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	251.000,- (dua ratus uma puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 334/Pdt.G/2016/PA.Prg.